



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai “**Penggugat**” ;-

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan bidang Jasa (refleksi), Bertempat tinggal, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai “**Tergugat**” ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0022/Pdt.G/2016/ PA Atb, tanggal 04 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah di Kupang pada tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR AKTE NIKAH, tanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah atasannya di Jalan Oebobo – Kupang selama 1, 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tasikmalaya untuk menunggu kelahiran anak pertamanya dan pada bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Atambua sampai sekarang;
3. Bahwa pada awal pernikahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yaitu NAMA ANAK, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak merantau ke Atambua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan, namun terkadang Penggugat menginap di rumah majikannya jika sudah terlalu larut malam bersama teman yang sama – sama satu pekerjaan dalam bidang Jasa yaitu refleksi;
5. Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat pernah memukul Penggugat,
 - b. Tergugat kadang suka minum minuman keras,
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan dengan alasan karena punya penghasilan masing-masing;
 - d. Tergugat terlalu pencemburu dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu pada bulan September 2016, dimana Penggugat menolak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Tergugat karena alasan Penggugat dalam keadaan sakit , akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki dan juga menuduh Penggugat seorang Pezina dan sebagainya yang tidak pantas di ucapkan kepada Penggugat sebagai Istri;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua



Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) didepan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang ;-

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa Mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator (ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI, M.SI.) dan berdasarkan laporan dari Hakim mediator, mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan membantah sebatas penyebabnya yaitu pada poin 5 huruf a dan c yang menyatakan benar Tergugat memukul Penggugat tapi hanya pelan-pelan saja dan benar tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ;-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan



replik secara lisan yang pada pokoknya yaitu bagaiman itu dikatakan pelan-pelan pukulan Tergugat itu membuat Penggugat terasa pusing menahan rasa sakitnya, Tergugat memukul tidak hanya dibagian kepala saja bahkan Tergugat menendang Penggugat dibagian kaki dan masalah kesepakatan itu tidak benar yang jelas Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan tidak mau bercrai degan Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor KTP SEMENTARA tanggal 27 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Atambua, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

NAMA SAKSI I, umur 43 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu;-

Di bawah janji dan sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat ;-
2. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 karena sama tempat bekerjanya dengan Penggugat;-
3. Bahwa pada awal kenal dengan Penggugat dan Terggat keadaan rumah tangganya adalah baik-baik saja ;-
4. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat



sudah mulai goyah, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Saksi tahu karena Penggugat sering curhat kepada Saksi :-

5. Bahwa menurut pengetahuan Saksi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2015, Penggugat tinggal di kost sedangkan Tergugat tinggal di Tini dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri :-

6. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat sekarang tinggal dikos-kosan sedangkan Tergugat tinggal di Tini Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Barat :-

Saksi II

NAMA SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu :-

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat dari Penggugat :-

2. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016;-

3. Bahwa menurut pengetahuan Saksi sejak kenal Penggugat dengan Tergugat hubungannya tidak harmonis;-

4. Bahwa menurut pengetahuan Saksi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di kost sedangkan Tergugat tinggal di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Barat , Kabupaten Belu dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri :-

9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat sekarang tinggal dikos-kosan sedangkan Tergugat tinggal di Tini Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Barat,



Kabupaten Belu;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula sedangkan Tergugat telah menyampaik- kan kesimpulan menyerahkan permasalahannya kepada Majelis Hakim ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI.M.SI.) tanggal 18 Oktober 2016 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat dan Trgugat terlalu pencemburu kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut dan membantah sebatas penyebabnya yaitu pada poin 5 huruf a dan c yang menyatakan benar Tergugat memukul Penggugat tapi hanya pelan-pelan saja dan benar



tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya pada pokoknya yaitu bagaimana itu dikatakan pelan-pelan pukulan Tergugat itu membuat Penggugat terasa pusing menahan rasa sakitnya, Tergugat memukul tidak hanya dibagian kepala saja bahkan Tergugat menendang Penggugat dibagian kaki dan masalah kesepakatan itu tidak benar yang jelas Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah percekcoakan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena faktor Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras, dan anatar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat lagi;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat membantah penyebabnya, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) jo pasal 1925 KUH Perdata;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,5 dan 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) dan telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Beromisili dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka



pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;:-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Berdomisili dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;:-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila



dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, dimana Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh keturunan yaitu seorang anak, akan tetapi kedua anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana dalam jawaban Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 huruf a bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membantah yaitu telah memukul Penggugat akan tetapi Tergugat mengakui telah memukul dengan pelan-pelan saja dan hal itu telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bagaimana itu dikatakan pelan-pelan, Penggugat sampai pusing menahan sakitnya sehingga dalil gugatan patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah memukul Penggugat dengan tangan Tergugat sendiri sehingga dalil tersebut patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 huruf b bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi maka alasan tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 huruf c bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membantah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat itu berdasarkan kesepakatan bersama dan Penggugat telah membantahnya dalam repliknya yang menyatakan tidak benar dan dihubungkan dengan keterangan para saksi depan persidangan, dan para Saksi telah melihat



secara langsung Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anatar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2015 sampai dengan sekarang, maka patut dinyatakan dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan sudah tidak harmonis lagi maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membenarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, bahkan rasa cinta Penggugat sudah tidak ada lagi kepada Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka patut diduga hubungan cinta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi, sehingga patut dipertimbangkan antara unsur mafsadah dan kemaslahatan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga pernyataan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dihubungkan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah



disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Februari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu : NAMA ANAK ;



3. Bahwa, sekitar awal 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat pernah memukul Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2015 sampai sekarang dan anarat Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;-
4. Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat '-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah memperoleh seorang anak dan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat sendiri;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin di damaikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai dengan Tergugat;-
4. Bahwa Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وابن ماجه والدارقطني في سننه)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratkan dengan kemudaratkan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) :-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ .

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

4. Kaidah Hukum yang terdapat di dalam kitab Bughyatul mustarsidin halaman 223 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artiya : Diwaktu si isteri sudah tidak senang terhadap suamiya maka Hakim diperbolehkan mejatuhkan thalaq si suami ;-

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya,



sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak dan hal mana akan memudhorkan diri Penggugat dan Tergugat hal ini elah sejalan dengan ketentuan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, cinta adalah merupakan pondasi kedamaian kenyamanan dalam rumah tangga, manakala pondasinya itu rusak maka rumahtangga itu hanya akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar maka hal ini sejalan dengan norma hukum tersebut di atas, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan tidak mau berpisah dengan Penggugat, sedangkan Tergugat telah mengakui terjadinya percekocokan dan perengkaruan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan



Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Atambua, Kabupaten Belu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 16 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhammad Rizki,SH.** dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Iis Trisnayanti S.HI**, Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh



Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota

Ttd

Muhammad Rizki,SH.

Hakim anggota

Ttd

Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.

Ketua majelis

Ttd

Drs.H. Mukminin

Panitera pengganti

Ttd

Iis Tresnayanti,S.H.I

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 165.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Atambua
Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)